

**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL  
TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI  
Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar SI**



**Oleh:**

**SUYOTO  
2104056**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

**Drs. H. Abdul Fatah idris, M. SI**

NIP. 150 216 494

Ds. Tlogo rejo Rt 02 Rw 12 Karangawen Demak

**Maria Anna Muryani, SH., MH**

NIP. 150 263 484

Ganesa raya No 299 B, Pedurungan Tengah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

An. Sdr. Muchamad Santoso

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **SUYOTO**

NIM : **2104056**

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL  
TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIBAWAH UMUR**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Abdul fatah idris, M.SI**

NIP. 150 216 494

**Maria Anna Muryani, SH., MH**

NIP. 150 263 484





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : SUYOTO  
NIM : 2104056  
Jurusan : SIYASAH JINAYAH  
Judul : **STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL  
TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIBAWAH UMUR**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

**27 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2008/2009

Semarang, 27 Januari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP. 150 216 809

**Maria Anna Muryani, SH., MH**  
NIP. 150 263 484

Penguji I

Penguji II

**Hj. Rr. Sugiarti, SH., MH**  
NIP. 150 104 180

**Nur Hidayati Setyani, SH**  
NIP.150 260 672

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI**  
NIP. 150 216 494

**Maria Anna Muryani, SH., MH**  
NIP. 150 263 484

## MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

*"Ora ono reko doyo lan kekuatan kang maedahi kejobo pitulunge  
Allah kang moho luhur lan agung"*

**PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN:

∞ KEPADA BAPAK DAN IBUKU YANG TERCINTA  
ATAS SEGALA JERIH PAYAH DAN  
PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN  
DOA-NYA

∞ KAKAK-KAKAKKU YANG SELALU MEMBERI  
MOTIVASI DAN DUKUNGAN

∞ TEMEN-TEMEN PAKET SJA 04

∞ TEMEN-TEMEN KKN POSKO 16 DS.  
KEBUMEN TEMANGGUNG

∞ TEMEN-TEMEN PONPES AL-MA'RUFIIYAH

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dan skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penyusun.

Semarang, 10 Januari 2009  
Deklarator

**SUYOTO**  
**042211056**

## ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

Kajian tentang anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses perlakuan terhadap anak dalam putusan perkara No. 89/PID.B/2008/PN. Kendal tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim terhadap putusan perkara No. 89/PID.B/2008/PN. Kendal tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perlakuan terhadap anak dalam putusan perkara No. 89/PID.B/2008/PN. Kendal tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak tersebut kalau dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah sesuai, tapi kalau dilihat dari hukum pidana Islam putusan tersebut kurang tepat, karena dalam hukum pidana Islam anak yang masih dibawah umur termasuk unsur yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada uswah terbaik Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at serta hidayahnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Bapak Arif Junaidi M.Ag selaku Kajur Siyasah Jinayah
3. Yth. Bapak Drs. H. Abdul Fatah idris, M. SI selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

4. Yth. Ibu Maria Ana Muryani, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini serta selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
6. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan tempat berbagi dalam segala senang dan duka.
7. Teman-teman paket SJA angkatan 2004 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman-teman KKN Posko 16 Ds. Kebumen Temanggung jangan pernah lupakan masa-masa kebersamaan kita dikala senang dan duka dan jangan pernah berhenti berkarya.
8. Pengasuh Pon-Pes Al-ma'rufiyah, K.H. Abbas Masrukhin dan temen2 Ma'rufiyah: Rosyd, Ziun, Faqh, Syaefudin, Arif, Amoel, Kirin, Nawar, dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, saat-saat bersama dengan kalian semua takkan bisa terlupakan.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Semarang, 10 Januari 2009  
Penyusun

**SUYOTO**  
**042211056**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN</b>	
A. Pengertian Anak Dan Hak-Hak Serta Perlindungannya .....	15
1. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif.....	15
2. Pengertian Anak Dalam Islam.....	18
3. Hak-Hak Anak Serta Perlindungannya Di Indonesia .....	20
B. Beberapa Pandangan Mengenai Kenakalan Anak .....	23
1. Sebab-Sebab Kenakalan Anak .....	23
2. Penanganan Terhadap Kenakalan Anak .....	31
C. Delik Pencurian Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	33

1. Pencurian Menurut Hukum Positif .....	33
2. Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam .....	34
D. Pendekatan Yuridis Terhadap Kenakalan Anak .....	39
<b>BAB III. PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN. KENDAL TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR</b>	
A. Sekilas Pandang Profil Pengadilan Negeri Kendal .....	42
B. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 89/PID.B/2008/PN. Kendal Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.....	44
<b>BAB IV. ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR</b>	
A. Analisis Perlakuan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Perkara No 89/PID.B/2008/PN.Kendal Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur .....	54
B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Atas Putusan Pn Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78
C. Kata penutup .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Masyarakat Indonesia dalam masa transisi saat ini menghendaki adanya suatu perubahan yang lebih dikenal dengan kata reformasi di segala bidang kehidupan masyarakat terutama perubahan hubungan antar manusia dengan manusia dan dengan lingkungan. Sebagai suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang layak bagi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia bersamaan dengan terjadinya perubahan-perubahan tata nilai.<sup>1</sup>

Berdasarkan terjadinya perubahan-perubahan tata nilai untuk mencapai kehidupan yang layak, perlu disiapkan anak-anak Indonesia yang tangguh pembinaan dan pengembangan jasmani, rohani, mental serta kemampuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.<sup>2</sup>

Pembinaan dan pengembangan anak dan remaja diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara, dengan demikian maka permasalahan anak merupakan masalah nasional yang memerlukan pengaman dalam satu sistem yang terpadu dan terkoordinir dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai faktor antara lain program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif,

---

<sup>1</sup> Hasan Djuhindah, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Mengandung Alimentasi Terhadap Anak Yang Belum Dewasa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999/2000. hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

mengingat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terutama orang tua tentang proses tumbuh berkembang anak.<sup>3</sup>

Dalam sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada: kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997), Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang No 23 Tahun 2002)<sup>4</sup>

Pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Misalnya ada yang diatur dalam bentuk undang-undang, staatsblaad, ordonansi, peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Hal ini membawa sulitnya memahami hukum anak itu sendiri.<sup>5</sup>

Tentang betapa pentingnya memahami hukum anak, dapat disimpulkan dari konsideran Undang-undang No 3 Tahun 1997 dimana dikatakan bahwa anak adalah sebagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 1

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa. Sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>7</sup>

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

1. Si anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan melihat meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 1

<sup>7</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm.

2. Si anak akan diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bilamana keadaan lingkungan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu si anak dalam perbaikan dan pembinaan.

3. Si anak diserahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak ke arah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.<sup>8</sup>

Namun dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>9</sup>

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana itu didasarkan kepada tiga hal yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 47

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 74

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang di paksa dan terpaksa tidak dikenai pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ  
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى  
يَكْبُرَ<sup>11</sup>

Artinya: *Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. : dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai dewasa.*

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa

---

<sup>11</sup> Jalaludin As Suyuti, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, t.t. hlm. 24

pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur diatas, penulis ingin mencoba menganalisis putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang semuanya adalah anak dibawah umur yaitu Ahmad Khoirin Bin Munasir usia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, anak ini masih duduk di bangku sekolah kelas 3 (tiga) MTS, dan yang kedua adalah Zaenudin Bin Munawar usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, anak ini harusnya masih duduk di bangku sekolah tapi dia tidak sekolah karena alasan kedua orang tuanya tidak mampu, dan yang ketiga yaitu Kusriyanto Bin Moh Roni usia 17 tahun anak ini harusnya juga masih duduk di bangku sekolah, tapi dia tidak sekolah karena alasan kedua orang tuanya tidak mampu juga. Ketiganya dikenakan hukuman 2 (dua) bulan penjara, dan karena dikenakan hukuman 2 (dua) bulan penjara ini mengakibatkan salah satu dari anak tersebut harus meninggalkan bangku sekolah untuk sementara waktu.

Peristiwa ini terjadi pada hari jum'at sekitar pukul 13.00 WIB pada waktu itu setelah selesai shalat jum'at Kusriyanto mengajak Ahmad Khoirin dan Zaenudin "ayo operasi" atas ajakan tersebut mereka setuju dan pencurian ini sudah direncanakan dahulu oleh mereka, selanjutnya mereka berangkat bersama-sama melewati jalan pintas dan mereka membagi tugas yaitu Ahmad Khoirin dan Zaenudin bertugas mengawasi dari kejauhan sedangkan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman I Doi, "*Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*", alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

Kusriyanto bertugas membuka mur atau baut klem pengamanan tiang listrik dengan menggunakan kunci pas. Baru membuka satu (1) mur atau baut perbuatan mereka lalu dicurigai oleh Suwalti Bin Rusman sehingga saksi Suwalti berteriak maling...maling..., adapun tujuan mereka mencuri adalah untuk jajan Mie Ayam, dan ini karena ketidakmampuan orang tua mereka dalam ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dibawah umur, untuk itu penulis tertarik menganalisis “PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimanakah proses perlakuan terhadap anak dalam peradilan perkara No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum atas putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perlakuan terhadap anak dalam

peradilan perkara No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum atas putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dibawah umur ini, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, yaitu telaah pustaka yakni menelaah beberapa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas diantaranya:

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang anak-anak dalam lingkungan hukum, di antaranya adalah skripsi Badruzzaman yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidanaan Dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*. Dalam skripsi ini Badruzzaman menjelaskan tentang sistem pidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif.<sup>13</sup>

Imam Zamahsari dalam skripsi nya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal*, dijelaskan tentang bagaimana pasal 26

---

<sup>13</sup> Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menjatukan pidana bagi anak nakal dalam perspektif sosiologis, yuridis, dan psikologis.<sup>14</sup>

Sedangkan Darwan Prinst dalam bukunya “Hukum Anak Indonesia”, menerangkan bahwa dalam sistem perundang-undangan ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Peradilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) yang diantaranya menerangkan tentang penahanan hukuman anak, oleh karena itu Darwan Prinst mengatakan bahwa dalam proses pengadilan di persidangan terhadap anak merupakan hal yang sulit karena di sisi lain ada sebuah redensi bahwa anak tersebut sudah dikategorikan dewasa atau belum.<sup>15</sup>

Dari tinjauan pustaka diatas maka belum ada yang membahas mengenai proses perlakuan terhadap anak dalam proses persidangan dalam perkara pidana dan analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam putusan perkara PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

---

<sup>14</sup> Imam Zamahsari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (2004).

<sup>15</sup> Darwan Prinst, *Op Cit*, hlm, 1997

## E. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data lapangan.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).<sup>18</sup> Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah *Putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*

### B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh<sup>19</sup> atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian

---

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989. hlm. 10

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I, hlm. 109

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 88-89

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, Cet I, hlm 114

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>20</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Sebagai data primer penelitian ini *field research*. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu *Putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.<sup>22</sup> Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku Undang-

---

91 <sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, hlm.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

<sup>22</sup> *Ibid*

Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

### C. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi.<sup>23</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>24</sup> Dalam hal ini pewawancara akan mewawancarai hakim yang telah menangani perkara atas putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

#### 2. Metode dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>25</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 192.

<sup>24</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2004, Cet. XIII, hlm. 135

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 161

#### D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>26</sup>

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>27</sup> Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.<sup>28</sup> karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis. Dalam penulisan ini terbagi lima bab yang dimana satu bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, hlm. 104.

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, hlm. 18

<sup>28</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. I, hlm. 156

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tinjauan umum tentang anak, yang berisikan pengertian anak dan hak-hak serta perlindungannya, beberapa pandangan mengenai kenakalan anak, delik pencurian menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, pendekatan yuridis terhadap kenakalan anak.

Bab tiga putusan PN Kendal no. 89/PID.B/2008/PN. KDL Tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pada bab ini akan disajikan penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Negri Kendal, yang di dalamnya memuat tentang lahirnya Pengadilan Negri Kendal, struktur organisasi Pengadilan Negri Kendal, gambaran umum Putusan Pengadilan Negri Kendal No. 89/PID.B/2008/PN. KDL tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang di dalamnya memuat tentang dasar pertimbangan hakim.

Bab empat analisis putusan PN Kendal No. 89/PID.B/2008/PN. KDL tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang berisikan tentang analisis analisis perlakuan terhadap anak dalam proses peradilan perkara No. 89/PID.B/2008/PN. KDL, dan analisis pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan PN. Kendal No. 89/PID.B/2008/PN. KDL.

Bab lima penutup, yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCURIAN

#### A. PENGERTIAN ANAK DAN HAK-HAK SERTA PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA

##### 1. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>1</sup>

Sedangkan di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 2). Selanjutnya ditentukan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma yang dianut masyarakatnya. (pasal 1 angka 8).<sup>2</sup>

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah di mulai pada akhir abad ke- 19, di mana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya

---

<sup>1</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25.

<sup>2</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara Dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm 26

*Die Seele Des Kindes* (jiwa anak) pada tahun 1982, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan penulis psikologis anak, antara lain William Stern menulis buku *Psychologie der Fruhen Kindheit* (psikologi anak pada usia sangat muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (perkembangan jiwani anak) pada tahun 1989 dan bukunya *Kindheit Fund Jugend* (masa kanak-kanak dan masa muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler, buku ini sangat masyhur.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena staf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.<sup>4</sup>

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan pertumbuhan jiwa anak. Penggolongan tersebut di bagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

---

<sup>3</sup> Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, hlm. 5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6.

1. fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi kanak-kanak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) tahun sampai 14 (empat belas) tahun disebut masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a Masa anak Sekolah Dasar mulai dari 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal di mulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
  - b Masa remaja atau pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *Pueral*.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektualpun berlangsung sangat intensif sehingga minat dan pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (duapuluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *Adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Anak Dalam Islam

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun<sup>6</sup>, sedang menurut Imam Hanafi dan Imam Malik membatasi usia baligh itu 18 tahun.<sup>7</sup> Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 369.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 133

<sup>8</sup> Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973, hlm. 71.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.<sup>9</sup>

1). Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*Idrak*).

Masa ini dimulai semenjak seseorang dilahirkan sampai usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Pada masa ini apabila seorang anak melakukan jarimah maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman, baik yang bersifat pidana ataupun pendidikan.<sup>10</sup>

2). Masa kemampuan berfikir yang lemah.

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*baligh*). Kebanyakan fuqoha membatasi usia *baligh* ini dengan usia lima belas tahun dan 18 tahun menurut Imam Hanafi dan Imam Malik . Apabila seorang telah mencapai usia lima belas tahun atau 18 tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti sebenarnya.

Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi ia dapat dikenakan

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 133

<sup>10</sup> Ibid

hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana.

### 3). Masa kemampuan berfikir penuh.

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu lima belas tahun menurut kebanyakan fuqoha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat masyur dari mazhab Maliki. Pada masa ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis macamnya.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.<sup>11</sup> Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.<sup>12</sup>

### **3. Hak-Hak Anak Serta Perlindungannya Di Indonesia**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur,

---

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Islami*, I : 603.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II : 211.

tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1 dengan jelas disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Dalam pasal 2, 3, 4 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa: *anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*<sup>15</sup>

Sedangkan dalam pasal 2 Bab II Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang hak-hak anak yaitu:

1. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

---

<sup>13</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hlm. 67

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007, hlm. 58

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>16</sup>

Tentang usaha kesejahteraan anak antara lain pasal 11 menunjukkan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.<sup>17</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
  - a. Perlindungan hukum publik

---

<sup>16</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara Dkk, *Op Cit*, hlm. 27

<sup>17</sup> Wagiaty Soetodjo, *Op Cit*, hlm 69

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. 2, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, hlm. 18

- b. Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
- a. Bidang sosial
  - b. Bidang kesejahteraan
  - c. Bidang pendidikan.<sup>19</sup>

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

## **B. BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI KENAKALAN ANAK**

### **1. Sebab-Sebab Kenakalan Anak**

Kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* bukanlah suatu pengertian yang sederhana. Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-hal yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang berbeda.

Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer, pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan remaja.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 13

<sup>20</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 3

Menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>21</sup>

Anak-anak muda yang *delinkuen* atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial*. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah

- a Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Prof. Sudarto yang dimaksud dengan anak nakal yaitu:

- a Anak yang melakukan tindak pidana
- b Anak yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua, wali atau pengasuh

---

<sup>21</sup> Kartini kartono, *Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 7

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, *Undang-Undang Peradilan Anak*, jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 3

- c Anak yang sering meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan orang tua, wali atau pengasuh
- d Anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu
- e Anak yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak
- f Anak yang sering menggunakan kata-kata kotor
- g Anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rokhani dan jasmani anak itu.<sup>24</sup>

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa *motivasi*.<sup>25</sup> Bentuk motivasi ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Yang dimaksud motivasi *intrinsik* yaitu dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi *ekstrinsik* adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.<sup>26</sup>

Yang termasuk motivasi *intrinsik* yaitu: faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm 136

<sup>25</sup> Menurut kamus besar bahasa indonesia *Motivasi* ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

<sup>26</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hlm.17

yang termasuk motivasi *ekstrinsik* yaitu: faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media.<sup>27</sup>

1. motivasi *intrinsik* kenakalan anak.

a. Faktor intelegentia

Intelegentia ialah tingkat kecerdasan seseorang, menurut Wundt dan Eisler (dalam bukunya *wagiati soetodjo*) adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

b. Faktor usia

Usia adalah faktor terpenting dalam sebab-sebab terjadinya kenakalan anak.

c. Faktor kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kenakalan dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata, akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat di media massa bahwa kenakalan anak laki-laki lebih condong ke perbuatan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan perempuan lebih condong ke perbuatan berupa pelanggaran, seperti pelanggaran

---

<sup>27</sup> Ibid

terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam rumah tangga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga menurut Romli Atmasasmita di dalam bukunya Wagianti Soetedjo telah menyelidiki 200 orang narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extrem position in the family*, yakni: *first born* dan *only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, dimana di dapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan tindak pidana adalah anak ketiga dan keempat. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana hasil penelitiannya yaitu bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak yang mempunyai jenis kelamin satu-satunya yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Hal ini dimana anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa dan pemenuhan segala permintaan yang selalu dikabulkan, perlakuan orang tua terhadap anak semacam ini akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam

jiwanya, apabila keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah melakukan perbuatan jahat.<sup>28</sup>

2. motivasi *ekstrinsik* kenakalan anak.

a. Faktor keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk memperbesar dan mendewasakan anak, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil akan tetapi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan membawa anak ke arah yang positif, sedangkan keluarga yang jelek akan membawa anak ke arah yang negatif. Karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan sebagian besar waktunya adalah bersama keluarga. Adapun keadaan keluarga yang menjadi sebab timbulnya *Delinquency* yaitu:

(a). Keluarga yang tidak normal (*broken home*), atau jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan karena:

1. salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya sudah meninggal dunia.
2. perceraian orang tua.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 20

3. salah satu kedua orang tua atau keduanya “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

(b). *Quasi Broken Home*, yaitu kedua orang tuanya masih utuh, tetapi mereka masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, sehingga orang tuanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.<sup>29</sup>

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah.<sup>30</sup>

Menurut TAP MPR No. II/MPR/1998, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu

---

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 126

<sup>30</sup> Wagiaty Soetodjo, *Op Cit*, hlm.22

dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif.<sup>31</sup>

Dalam konteks ini sekolah merupakan pendidikan kedua setelah di lingkungan keluarga bagi anak. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berperilaku baik, misal ada yang mengisap ganja, ada anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga ini berpengaruh kepada teman yang lain, sesuai dengan keadaan seperti ini sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak berperilaku nakal.<sup>32</sup>

#### c. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi lebih longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu masuk ke satu unit keluarga yang baru yang subkulturalnya sudah sifatnya sudah delinquent.<sup>33</sup>

#### d. Faktor mass media

Pengaruh media tidak kalah pentingnya dalam menentukan perkembangan anak. Keinginan atau kehendak berbuat jahat yang

---

<sup>31</sup> Sudarsono, *Op Cit*, hlm 129

<sup>32</sup> Ibid, hlm 130

<sup>33</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hlm. 24

tertanam dalam diri anak kadang timbul karena pengaruh bacaan, film-film atau gambar. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat baik. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyensoran terhadap film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarah kepada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan.<sup>34</sup>

## 2. Penanganan

Oleh karena *Juvenile Delinquency* itu banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subjek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindak-tanduk preventif dan penanggulangan secara kuratif.

Tindak preventif yang dilakukan antara lain:

- (a) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- (b) Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin.
- (c) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
- (d) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat pada remaja.
- (e) Membentuk badan kesejahteraan anak-anak.
- (f) Mengadakan panti asuhan.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 25

- (g) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan koreksi, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
- (h) Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinquent , disertai program korektif.
- (i) Mengadakan pengadilan anak dan menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
- (j) Mendirikan sekolah bagi anak gembel atau miskin
- (k) Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
- (l) Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas para remaja delinquent dan yang non delinquent.<sup>35</sup>

Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinquent antara lain dapat berupa:

- (a) Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi, familial, sosial ekonomis dan kultural.
- (b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
- (c) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
- (d) Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin.

---

<sup>35</sup> Kartini kartono, *Op Cit*, hlm 96

- (e) Memanfaatkan waktu senggang di camp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
- (f) Menggiatkan organisasi remaja dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinquent itu bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat.
- (g) Memperbanyak lembaga letihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
- (h) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.<sup>36</sup>

## **C. DELIK PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

### **1. Pencurian Menurut Hukum Positif**

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam bab XXII buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.<sup>37</sup> Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>37</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar baru, 1989, hlm. 1

*“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”<sup>38</sup>*

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut diatas terdiri dari unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- 1 Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- 2 Unsur-unsur objektif meliputi:
  - a. Barang siapa;
  - b. Mengambil;
  - c. Sesuatu benda;
  - d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>39</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud diatas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.

## **2. Pencurian Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian pencurian**

Pengertian *sirqoh* menurut bahasa adalah mengambil sesuatu dengan sembunyi. Adapun menurut istilah *sirqoh* ialah mengambil

---

<sup>38</sup> Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

<sup>39</sup> Lumintang, *Op Cit*, hlm. 2

sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dari tempat persembunyiannya yang pantas.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Topo Santoso pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>42</sup>

Pencurian sendiri itu dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. pencurian yang harus dikenai sanksi

pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *hadd* nya tidak lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan *hadd* nya tidak lengkap, maka ia tidak dikenai hukuman *hadd*, akan tetapi dia dikenai sanksi.<sup>43</sup> Selain itu apabila barang yang di curi itu belum ada 1 (satu) *nisab* maka ia pun bebas dari hukum potong tangan, tetapi diganti dengan *ta'dzir*.<sup>44</sup>

Contohnya yaitu pada zaman Rasulullah ada seorang yang telah mencuri buah-buahan yang masih tergantung di pohon, Rasulullah telah membebaskan hukum potong tangan. Sedangkan

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 544

<sup>41</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm 128

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, hlm. 382.

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 65

apabila pencuri itu hanya memakan buah di tempat tanpa membawa pulang, sedangkan ia sangat butuh untuk memakan buah itu, maka ia tidak dikenai hukum apa-apa.

2. pencurian yang harus dikenai *hadd*

pencurian yang hukumannya *hadd* itu ada dua macam, yaitu:

a. pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang wajib dikenai hukuman potong tangan.

b. Pencurian *kubra*, yaitu pencurian secara merampas dan menantang.

Ini disebut juga dengan *hirabah*.<sup>45</sup>

**b. Unsur-unsur pencurian**

Unsur-unsur pencurian menurut hukum pidana Islam adalah:

- a. Mengambil
- b. Tanpa hak
- c. Dengan maksud tertentu
- d. Barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- e. Dari tempat barang itu disimpan
- f. Tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>46</sup>

Mengambil yaitu barang yang diambil atau di curi itu dipindah tempat kan dari tempat yang semula ke tempat yang dikehendaki pelaku. Dan mengambilnya itu dilakukan tanpa hak, artinya pelaku tidak berhak atas barang curian tadi. Dengan maksud untuk memiliki dan barang yang diambil itu, adalah milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dan

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 382

<sup>46</sup> Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Amalia, 1980, hlm. 63

mengambilnya itu dari tempat barang itu disimpan oleh pemiliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

### c. Hukuman bagi tindak pidana pencurian

Pada dasarnya hukum Islam mengenal tiga macam *jarimah* yaitu *jarimah Hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>47</sup> Pencurian disini termasuk *jarimah hudud* dengan ancaman hukuman potong tangan dan kaki sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>48</sup>

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)*

Dikalangan para fuqoha' sudah sepakat bahwa di dalam pengertian kata-kata tangan termasuk juga kaki. Apabila seseorang melakukan pencurian untuk pertama kalinya, maka tangan kanannya yang dipotong, dan apabila dia melakukan pencurian lagi maka kaki kiri yang dipotong.<sup>49</sup>

Dalam bukunya Sudarsono pencuri dapat dibebaskan jika telah dimaafkan oleh yang kecurian. Tapi jika tidak dimaafkan olehnya

---

<sup>47</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Laporan Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang 2005, hlm. 18

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 165

<sup>49</sup> Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 208.

sedangkan barang yang di curi itu telah mencapai 1 nishab dan pencurian yang dibenarkan oleh Islam untuk dipotong tangannya maka ia akan di potong tangannya yang kanan dari batas pergelangan tangan, pencurian kedua pada kaki kiri, pencurian ketiga pada tangan kiri, pencurian yang keempat pada kaki kanan, pencurian ke lima di ta'zir atau dipenjarakan. Dan pencuri yang telah di potong tangannya jika ia tidak bisa bekerja maka ia akan mendapat bantuan tetap dari Baitul Mal<sup>50</sup>

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Harta yang di curi itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan pencuri.
- b. Barang yang di curi itu harus memiliki nilai, hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
- c. Barang yang di curi harus disimpan di tempat aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman.
- d. Barang yang di curi harus milik orang lain.
- e. Barang yang di curi harus ada 1 (satu) nishab.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sudarsono, *Op Cit*, hlm 545.

<sup>51</sup> Topo Santoso, *Op Cit*, hlm. 28

Imam Malik mengukur nishab sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nishab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.<sup>52</sup> ( $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih yaitu minimum 3 dirham = 3,36 gram emas atau barang seharga 3 dirham itu. Dinar itu timbangan berat emas sama dengan 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = 12 X 1,12 gram emas = 13,44 gram.<sup>53</sup>

Namun apabila barang curian tersebut belum ada 1 nishab, maka tidak ada potong tangan bagi si pencuri, akan tetapi di ganti dengan ta'zir.<sup>54</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Sedang menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.<sup>55</sup>

#### **D. PENDEKATAN YURIDIS TERHADAP KENAKALAN ANAK**

---

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Sudarsono, *Op Cit*, hlm. 546

<sup>54</sup> Abdur Rahman, *Op Cit*, hlm 65

<sup>55</sup> Topo Santoso, *Op Cit*, hlm 29.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>56</sup>

Dalam pasal 24 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa:

- (1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. Menyerahkan kepada departemen sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2). Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, menurut pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, dengan jelas menyebutkan bahwa:

- (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau

---

<sup>56</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hlm. 30

pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

- (3). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

##### **A. SEKILAS PANDANG PROFIL PENGADILAN NEGERI KENDAL**

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang - Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom dan di sebelah timurnya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan Kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Panitera Penganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah pengadilan negeri Indonesia adalah 60 buah, Pengadilan Negeri kelas I dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman belanda dari tanah pemda, yang diserahkan kepada departemen kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Departemen Mahkamah Agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kendal disahkan pada tanggal 31 April 2004 dan dibawah Departemen Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendal berdiri sudah lama dan telah menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana.

### **PEJABAT**

#### **KEPANITERAAN / KESEKRETARIATAN**

#### **PENGADILAN NEGERI KENDAL**

1. Supeno, SH. MHum : Ketua Pengadilan Negeri Kendal
2. Didiek Budi Utomo, SH : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal
3. Floriberta, S. SH : PAN / SES
4. Budi Harsoyo, SH : WA.PAN
5. Puji Sulaksono, SH. MH : WA.SEK
6. Suhardi, SH : PAN.MUD.PDT
7. Kokoh Mukaedi, SH : PAN.MUD.PID
8. Warsito : PAN.MUD.HKM
9. Henny Wadyastuti, SH : KA.UR.KEPEG
10. Munawaroh : KA.UR.KAU
11. Rebo Darsono : KA.UR.Umum

**B. PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

PUTUSAN

No. 89/Pid. B/PN.Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Kendal yang memeriksa dan mewakili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR  
Tempat Lahir : Kendal  
Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun, 7 bulan / 16 September 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Barangan RT. 04/04, Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, kab. Kendal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar kelas III MTS
2. Nama lengkap : KUSRIYANTO Bin MUH RONI.  
Tempat Lahir : Kendal  
Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 7 April 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Ngaglik RT. 06 / 04. Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, kab. Kendal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani
3. Nama lengkap : ZAENUDIN Bin MUNAWAR  
Tempat Lahir : Kendal  
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun, 2 Bulan / 19 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dsn. Ngaglik RT. 06 / 04. Desa Mlatiharjo, Kec. Patean, kab. Kendal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani

Para terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca acara pemeriksaan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum tanggal 28 April 2008;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengarkan pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR, terdakwa 2. KUSRIYANTO Bin MUH RONI dan terdakwa 3. ZAENUDIN Bin MUNAWAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 ayat (1) ke 4-5 KUHP jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR, terdakwa 2. KUSRIYANTO Bin MUH RONI dan terdakwa 3. ZAENUDIN Bin MUNAWAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah mur atau baut dikembalikan kepada PT. PLN melalui saksi PUJI MULYADI Bin MARTO SUDARNO sedangkan kunci ukuran 24 Mm dirampas untuk dimusnahkan.
4. menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan atau permohonan dari para terdakwa agar mereka di hukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) buah mur atau baut dan kunci pas ukuran 24 Mm;

Menimbang, bahwa disamping barang-barang bukti tersebut diatas, telah pula mengajukan saksi-saksi yang akan didengar keterangannya yang di sumpah menurut agamanya, ataupun yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi: PUJI MULYADI Bin MARTO SUDARNO.

- Bahwa benar kalau kejadiannya saya tidak tahu, hanya saja saya telah dipanggil oleh polsek Sukorejo, lalu sesampainya saya datang di polsek, saya di tanya apakah benar di PT. PLN telah kecurian, lalu saya menjawab tidak tahu, lalu saya diberi tahu oleh petugas dari polsek tentang pencurian tersebut.

- Bahwa benar saya mengadakan pengecekan ternyata benar, bahwa yang di curi oleh para terdakwa adalah mur atau baut yang untuk mengklaim kawat pengaman tiang listrik yang terbuat dari besi agar tidak mudah roboh yaitu di pal PLN. 49/ W9. 107 024 SPP.P/9220/ 95-96/M, ikut dusun Sumenep, Desa Bringinsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
- Bahwa benar klaim dipasang ada yang diatas tiang dan ada yang dibawah dengan jarak antara 25 Cm sampai 50 Cm dan bahannya dari besi.
- Bahwa benar kalau harganya murah, tetapi belinya harus satu set, harganya diantara Rp 7.500,- sampai Rp 17.000,-
- Bahwa benar saya tidak tahu, waktu di kantor polisi saya tidak di beri tahu.

## 2. Saksi: TEGO Bin SUHAR

- Bahwa benar saya mendapat laporan dari warga yang bernama NGARI yang katanya ada pencurian di pal listrik milik PT. PLN dan terdakwa bernama AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR sudah dibawa dan setelah di interogasi atau ditanya ia mengaku ada temannya yaitu dua orang yang berhasil melarikan yaitu KUSRIYANTO dan ZAENUDIN yang semuanya bertempat tinggal di Desa Mlatiharjo, Kec Patebon, Kab Kendal.
  - Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Pal Listrik milik PT. PLN yang terletak di Dusun Sumenep, Desa Bringinsari, Kec Sukorejo, Kab Kendal.
  - Bahwa benar yang diambil mur dan baut yang untuk mengklaim tiang listrik milik PT. PLN.
  - Bahwa benar saya melakukan pengecekan bersama dengan NGARI dan di tempat tersebut menemukan barang berupa satu pasang mur dan baut dengan ukuran 24 Mm yang sudah terletak di tanah dan sebuah kunci pas milik para terdakwa yang digunakan untuk melepas sekrup.
  - Bahwa benar saya lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas.
  - Bahwa benar bukti yang saya temukan di tempat kejadian perkara.
- Pada pokoknya keterangan saksi-saksi selengkapnya cukup menunjukkan pada berita acara sidang dan dianggap sudah termuat di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### Terdakwa I. AHMAD KHOIRIN

- Bahwa benar surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar saya melakukan pencurian.
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat pal PLN yang terletak di Dusun Sumenep, Desa Bringinsari, Kec Sukorejo, Kab Kendal, bersama dengan KUSRIYANTO dan ZAENUDIN.
- Bahwa benar sudah ada rencana yaitu sebelum sholat jum'at dan yang mempunyai rencana adalah KUSRIYANTO.
- Bahwa benar saya setuju dengan ajakan KUSRIYANTO kemudian pulang ke rumah untuk mengambil untuk mengambil kunci pas, kemudian berangkat bersama-sama menuju tempat sasaran dengan berjalan kaki melewati jalan pintas.

- Bahwa benar saya membuka mur atau baut KUSRIYANTO, sedangkan saya dan ZAENUDIAN mengawasi dari kejauhan.
- Bahwa benar hasilnya akan di jual dan uangnya akan dibagi.
- Bahwa benar saya pernah tiga kali melakukan pencurian, yang di curi juga sama yaitu di Desa Bringinsari, Karangboyo dan Jetis dan belum pernah ketahuan masyarakat.
- Bahwa benar yang pertama dijual laku Rp 50.000,- dan yang kedua laku Rp 100.000,- dan uangnya di bagi.
- Bahwa benar uangnya sudah habis untuk jajan Mie Ayam.
- Bahwa benar barang bukti hasil curiannya.
- Bahwa benar saya menyesal.

#### Terdakwa II. KUSRIYANTO

- Bahwa benar surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar saya mempunyai rencana dan yang melepas mur dan baut.
- Bahwa benar yang mengajak saya, akan tetapi dengan ajakan saya AHMAD KHOIRIN dan ZAENUDIN telah setuju.
- Bahwa benar saya merencanakan pada hari jum'at dan hari jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekitar pukul 17.00 Wib saya melakukan pencurian bersama-sama, cara saya mengajak "*ayo operasi*" dan setelah AHMAD KHOIRIN dan ZAENUDIN setuju lalu pulang mengambil kunci pas, kemudian setelah mendapatkan kunci pas berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki.
- Bahwa benar ada pembagian tugas, saya bekerja melepas mur atau baut dan AHMAD KHOIRIN dan ZAENUDIN yang mengawasi dari jauh.
- Bahwa benar caranya melepas mur atau baut menggunakan kunci pas, akan tetapi baru membuka satu pasang sudah ketahuan oleh orang, lalu saya lari dengan meninggalkan kunci pas baut dan sekrup dibawah tiang listrik, kemudian saya di teriaki maling-maling lalu dikejar oleh warga dan saya bisa ditangkap, sedangkan teman saya melarikan diri.
- Bahwa benar pernah melakukan pencurian tetapi tidak ketahuan dan hasil pencurian tersebut dijual dan uangnya di bagi bersama, dan uangnya sekarang sudah habis untuk jajan Mie Ayam.
- Bahwa benar saya telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

#### Terdakwa III. ZAENUDIN

- Bahwa benar surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar saya membantu melakukan pencurian.
- Bahwa benar saya hanya mengawasi dari kejauhan, sedangkan yang melakukan saudara KUSRIYANTO.
- Bahwa benar yang mempunyai rencana dan mengajak saya saudara KUSRIYANTO.
- Bahwa benar rencana hari jum'at, dan melakukan pencurian pada hari jum'at tanggal 28 Maret 2008. sekitar pukul 17.00 Wib dan tempatnya di pal PLN yang terletak di Dusun Sumenep Desa Bringinsari, Kec Sukorejo, Kab Kendal.

- Bahwa benar sudah berhasil melepas mur atau baut, akan tetapi ketahuan orang lalu diteriaki maling-maling lalu KUSRIYANTO melarikan diri sambil meninggalkan Mur atau baut dan kunci pas, akhirnya KUSRIYANTO ditangkap massa.
- Bahwa benar sudah pernah tiga kali, tetapi tidak ketahuan dan hasil curian dijual dan uangnya di bagi.
- Bahwa benar uangnya habis untuk jajan Mie Ayam .
- Bahwa benar saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan keseluruhan di persidangan, maka di dapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang-barang bukti yang telah diajukan di muka persidangan ternyata telah saling berhubungan satu sama lain, sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI no. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Barang siapa**

Kata barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya barang bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pencurian sepasang mur atau baut adalah terdakwa I. AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR, terdakwa II. KUSRIYANTO Bin MUH RONI dan terdakwa III. ZAENUDIN Bin MUNAWAR dan terhadap perbuatan terdakwa para terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Mengambil sesuatu barang**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT. PLN tanpa ijin dari yang berhak, apabila tidak ketahuan rencananya hasil curian tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk jajan sehari-hari mereka terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun petunjuk yang diperoleh di persidangan, telah diperoleh fakta yuridis bahwa yang diambil sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT. PLN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT. PLN tanpa seijin dari yang berhak dengan cara pada saat KUSRIYANTO membuka mur atau baut klam pengaman tiang listrik dengan menggunakan kunci pas dan baru membuka 1 (satu) mur atau baut sampai terbuka perbuatan KUSRIYANTO diketahui oleh saksi SUWALTI Bin RUSMAN yang curiga atas gerak-gerik terdakwa dan pada saat aksi menyapa, KUSRIYANTO malah melarikan diri sehingga aksi SUWALTI Bin RUSMAN berteriak “ maling, maling, meling.....”atas teriakan saksi tersebut ZAENUDIN yang posisinya dekat dengan KUSRIYANTO juga ikut lari sedangkan AHMAD KHOIRIN yang posisinya agak jauh dari keduanya dapat ditangkap oleh warga. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa I. AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa II KUSRIYANTO Bin MOH RONIdan terdakwa III ZAENUDIN Bin MUNAWAR. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Untuk dapat mencapai yang diambilnya dengan jalan membongkar.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta yuridis bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT.PLN dengan cara membuka kunci pas yang telah dipersiapkan dari rumah sampai terbuka namun belum sempat membuka semua mur atau baut perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh saksi SUWALTI yang berteriak “maling, maling, maling....”sehingga KUSRIYANTO dan ZAENUDIn melarikan diri dengan meninggalkan kunci pas dan sepasang mur atau baut di dekat tiang listrik.

**Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,**

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dalam pasal I angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua)dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh sebab itu maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

**Yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa pernah melakukan pencurian

**Yang meringankan**

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa masih anak-anak dan masih bisa diperbaiki tingkah lakunya.

Setelah hakim mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

**MENGADILI:**

Menyatakan terdakwa I AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR, terdakwa II KUSRIYANTO Bin MUH RONI dan terdakwa III ZAENUDIN Bin MUNAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR, terdakwa II. KUSRIYANTO Bin MUH RONI dan terdakwa III. ZAENUDIN Bin MUNAWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan agar supaya para terdakwa tetap dalam tahanan;

Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah mur atau baut dikembalikan kepada PT. PLN melalui saksi PUJI MULYADI Bin MARTO SUDARNO, sedangkan kunci pas ukuran 24 Mm dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari: SENIN, TANGGAL: 12 MEI DUA RIBU DELAPAN, oleh WAHYU ISWARI, SH. CN sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh JUMIAN Panitera Pengganti, ELIZABETH BUDI SUGIARTI Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara

2 bulan yaitu:

1. Hakim mempertimbangkan bahwa kenakalan anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Adapun unsur-unsurnya yaitu:

**Barang siapa**

Kata barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya barang bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pencurian sepasang mur atau baut adalah terdakwa I. AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR, terdakwa II. KUSRIYANTO Bin MUH RONI dan terdakwa III. ZAENUDIN Bin MUNAWAR dan terhadap perbuatan terdakwa para terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Mengambil sesuatu barang**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT. PLN tanpa ijin dari yang berhak, apabila tidak ketahuan rencananya hasil curian tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk jajan sehari-hari mereka terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun petunjuk yang diperoleh di persidangan, telah diperoleh fakta yuridis bahwa yang diambil sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT. PLN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepasang mur atau baut klam pada pengaman tiang listrik milik PT. PLN tanpa seijin dari yang berhak dengan cara pada saat KUSRIYANTO membuka mur atau baut klam pengaman tiang listrik dengan menggunakan kunci pas dan baru membuka 1 (satu) mur atau baut sampai terbuka perbuatan KUSRIYANTO diketahui oleh saksi SUWALTI Bin RUSMAN yang curiga atas gerak-gerik terdakwa dan pada saat aksi menyapa, KUSRIYANTO malah melarikan diri sehingga aksi SUWALTI Bin RUSMAN berteriak “ maling, maling, meling.....”atas teriakan saksi tersebut ZAENUDIN yang posisinya dekat dengan KUSRIYANTO juga ikut

lari sedangkan AHMAD KHOIRIN yang posisinya agak jauh dari keduanya dapat ditangkap oleh warga.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa I. AHMAD KHOIRIN Bin MUNASIR melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa II KUSRIYANTO Bin MOH RONIDAN dan terdakwa III ZAENUDIN Bin MUNAWAR.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Untuk dapat mencapai yang diambilnya dengan jalan membongkar.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun petunjuk, telah diperoleh fakta yuridis bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepasang mur atau baut klem pada pengaman tiang listrik milik PT.PLN dengan cara membuka kunci pas yang telah dipersiapkan dari rumah sampai terbuka namun belum sempat membuka semua mur atau baut perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh saksi SUWALTI yang berteriak “maling, maling, maling...” sehingga KUSRIYANTO dan ZAENUDIN melarikan diri dengan meninggalkan kunci pas dan sepasang mur atau baut di dekat tiang listrik

2. Perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat.
3. Barang yang telah di curi tersebut adalah milik PLN, dan telah merugikan negara dan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Sedangkan proses perlakuan terhadap para terdakwa anak dibawah umur tersebut adalah:

1. Pada saat proses peradilan, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup dan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Para terdakwa dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan memutuskan para terdakwa telah bersalah.
3. Dalam memeriksa dan memutus perkara anak adalah hakim tunggal.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara tanggal 16 November 2008 dengan Wahyu Iswari, SH. CN sebagai Hakim tunggal yang telah menangani perkara tersebut.

4. Pada saat peradilan berlangsung hakim, penuntut umum, penasehat hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tapi di sini para terdakwa tidak menggunakan jasa penasehat hukum dikarenakan para terdakwa ingin maju sendiri dengan meminta keringanan hukuman dan putusan cepat dibacakan.
5. pada saat peradilan berlangsung para terdakwa ditemani oleh pembimbing kemasyarakatan. Dan pembimbing kemasyarakatan ini bertugas menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai para terdakwa.
6. Pada saat peradilan berlangsung para wali wajib datang untuk menemani terdakwa.
7. Hakim disini pada saat peradilan berlangsung mencoba menciptakan suasana kekeluargaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO 89/PID.B/2008/PN.KDL**  
**TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ANAK DIBAWAH UMUR**

**A. Analisis Perlakuan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Perkara No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.**

Seperti yang penulis jelaskan pada bab II sebelumnya bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak telah memberikan perlakuan secara khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Ini karena mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Dan ini harus direalisasikan mulai pada saat perlakuan pada masa penahanan, yaitu dengan menahan secara terpisah dengan orang dewasa, hal ini dimaksudkan agar anak terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk dari tahanan lain.

Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dan pasal 6 ayat 1 juga menyebutkan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan

dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Dari pasal diatas cukup jelas bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan dan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, jadi disini dalam hal hakim menjatuhkan putusan pidana harus benar-benar memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan para terdakwa.

Sedangkan dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan pasal 18 menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kalau melihat pasal 8 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu:

- 1). Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- 2). Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- 3). Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.
- 4). Selain mereka yang disebut dalam pasal (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1).
- 5). Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidik sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 6). Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dari hasil wawancara diatas bahwa hakim dalam memeriksa perkara tersebut sesuai dengan pasal 8 di atas yaitu hakim memeriksa dalam sidang tertutup, dan membacakan putusan dalam sidang terbuka. Ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang dan penuh kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

#### Pasal 11

- (1). Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2). Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Adapun keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal yaitu:

- a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh hakim majelis kemungkinan akan berlarut-larut.
- b. Hakim tunggal akan dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan majelis hakim tidak.
- c. Dengan hakim tunggal anak tidak akan bingung, sedangkan dengan hakim majelis kemungkinan anak menjadi bingung berhadapan dengan 3 orang sehingga jiwanya akan tertekan.
- d. Kerjasama hakim tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial akan lebih mudah diadakan, sehingga putusan akan lebih cepat dan lebih tepat.

- e. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukan permohonan pelepasan bersyarat.<sup>1</sup>

#### Pasal 55

Dalam perkara anak sebagaimana pasal 1 angka 2, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.

Dan selama persidangan para terdakwa juga ditemani oleh orang tua asuh atau walinya, ini dikarenakan supaya perasaan anak bisa merasa lebih tenang karena merasa terlindungi.

#### Pasal 56

- (1). Sebelum sidang di buka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Petugas pembimbing kemasyarakatan disini sangat besar pengaruhnya dalam hakim menentukan keputusan, karena dari petugas kemasyarakatanlah hakim mengetahui kondisi anak sebenarnya, baik keadaan keluarga, masyarakat dan sekolahnya, sehingga hakim lebih mengenal pribadi para terdakwa tersebut, sehingga dalam memberikan keputusannya lebih terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak tersebut.

Menurut penulis proses perlakuan terhadap para terdakwa sudah benar dan sesuai dengan hukum. Selain itu para terdakwa juga dianggap tidak

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hlm. 36

bersalah oleh hakim sebelum putusan bersalah dibacakan oleh hakim. Dan ini disebut asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*)<sup>2</sup>.

Disini hakim juga menawarkan kepada terdakwa untuk ditemani penasehat hukum sebagaimana pasal 18 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tapi para terdakwa menolak untuk ditemani penasehat hukum dan mereka para terdakwa hanya meminta keringanan hukuman pada hakim.

Supaya lebih jelas mengenai kondisi terdakwa untuk itu penulis juga ingin menyajikan sebagian dari laporan badan kemasyarakatan kelas 1 A semarang, antara lain:

Zaenudin Bin Munawar

1. Keadaan keluarga

a. riwayat perkawinan orang tua

Bapak Munawar dan Ibu Siami menikah pada tahun 1975 dan mereka dikaruniai 3 orang anak.

b. relasi sosial dan keluarga

Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya berjalan dengan wajar, begitu pula hubungan antara klien dengan saudara-saudaranya erat satu sama lainnya.

c. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat

Hubungan keluarga klien dengan masyarakat sekitar berjalan cukup baik dan wajar

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 19

d. keadaan sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial ekonomi orang tua tergolong ekonomi lemah

2. Keadaan rumah

Rumah milik sendiri dengan ukuran 10X15 m<sup>2</sup>, lantai tanah, atap gendeng, dinding papan, air (sumber pegunungan), penerangan listrik.

3. Keadaan masyarakat

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas) dan hasil sidang TPP (team pengamat masyarakat) BAPAS Kelas 1 A Semarang, menyarankan sebaiknya klien “DI PIDANA PENJARA PENDEK”, agar sadar hukum dengan program pembimbingan oleh BAPAS.

Ahmad Khoirin Bin Munasir

1. keadaan keluarga

a. Riwayat perkawinan orang tua

Bapak Munasir dan Ibu rubiatun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ketika klien berumur 4 tahun orang tua klien bercerai dan ibunya kawin lagi sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sampai sekarang klien tinggal bersama ayah dan kakaknya, sampai sekarang ayahnya tidak kawin lagi dan sedang menderita stress berat.

b. Relasi sosial dalam keluarga

Hubungan antara suami istri putus karena perceraian, sehingga menyebabkan hubungan antara anak dan orang tua tidak lancar. Ayahnya stress dan ibunya kawin lagi tanpa diketahui tempat tinggalnya.

c. Hubungan sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat

Hubungan ayah dengan lingkungan tidak lancar, dan tetangga memakluminya, dalam hal ini klien bisa mewakili kegiatan yang diadakan RT setempat.

d. Keadaan sosial ekonomi keluarga

Semenjak orang tua bercerai dan ayah menderita stress berat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh pakdenya dan kakak perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar kota.

e. Keadaan rumah

Rumah milik sendiri dengan ukuran 5X8 m<sup>2</sup> dengan lantai tanah, atap gendeng, dinding papan, air (sumber pegunungan), penerangan listrik.

2. Keadaan masyarakat

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan agama mayoritas Islam.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas) dan hasil sidang TPP (team pengamat masyarakat) BAPAS Kelas 1 A Semarang, menyarankan sebaiknya klien “DI PIDANA BERSYARAT”, agar sadar hukum dengan program pembimbingan oleh BAPAS.

Kusriyanto Bin Muh Roni

1. Keadaan keluarga

a. Riwayat perkawinan orang tua

Bapak Muh Roni dengan Ibu Rohni dikaruniai 5 orang anak yang terdiri 3 laki-laki dan 2 perempuan.

b. Relasi sosial dalam keluarga

Hubungan antara suami istri berjalan dengan baik begitu pula hubungan antara anak-anak dengan orang tuanya berjalan dengan baik pula.

c. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat

Hubungan keluarga dengan masyarakat berjalan dengan baik, bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh RT maupun desa setempat.

d. Keadaan sosial ekonomi keluarga

Orang tua klien bekerja sebagai petani dengan menggarap sawahnya sendiri dengan hasil yang pas-pasan untuk menambah penghasilan dengan memelihara (bahasa jawa: nggaduh) 2 ekor sapi milik tetangga dengan cara bagi hasil.

e. Keadaan rumah

Rumah milik sendiri dengan ukuran 6X9 m<sup>2</sup> yang terdiri dari dinding papan, lantai ubin, lampu listrik, atap gendeng, air dari sumber (belik).

2. Keadaan masyarakat

Lingkungan dimana keluarga klien mayoritas sebagai petani buruh tani dan anak-anak seusia klien rata-rata masih pada sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat (Litmas) dan hasil sidang TPP (team pengamat masyarakat) BAPAS Kelas 1 A Semarang, menyarankan

sebaiknya klien “DI PIDANA PENJARA PENDEK”, agar sadar hukum dengan program pembimbingan oleh BAPAS.

Pidana penjara pendek yaitu jenis pidana yang masa lamanya maksimal satu tahun dan minimal 1 hari, tapi kalau ada pemberatan pidana maka maksimal hukuman yaitu 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana bersyarat yaitu penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat tertentu, artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya. Manfaat pidana bersyarat yaitu memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkan ke dalam penjara.

#### **B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Atas Putusan Pn Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur**

Pada waktu sekarang telah diterima pendapat bahwa satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum ialah negara atau pemerintah.<sup>3</sup>

Adapun peranan negara dalam menjalankan tugasnya diwakilkan oleh aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*Offilium nobile*), atas kepribadiannya yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup> Untuk itu

---

<sup>3</sup> Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 20

<sup>4</sup> Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Islam pun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan. Sehingga pada setiap putusan nya harus benar - benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Untuk itu penulis ingin menganalisis bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Para terdakwa tersebut dikenai pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan dan dikenai hukuman selama 2 (dua) bulan penjara.

Untuk itu sebelumnya penulis ingin menyebutkan jenis-jenis pencurian serta unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pencurian dalam bentuk pokok

Pencurian dalam bentuk pokok ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena

---

salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Adapun unsur-unsurnya yaitu:

a. Unsur obyektif

a) Mengambil

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

b) Barang

Menurut Memorie van Toelicting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, dapat kita ketahui, bahwa “benda/goed” di dalam pasal 362 tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.<sup>5</sup>

c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

b. Unsur subyektif

a) Dengan maksud

b) Untuk menguasai benda itu sendiri

c) Secara melawan hukum<sup>6</sup>

## 2. Pencurian dengan pemberatan

---

<sup>5</sup> Atang Ranoemihardja, *Op Cit*, hlm. 52

<sup>6</sup> Moch Anwar”*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 17

Pasal 363 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena di tambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> KUHP

<sup>8</sup> Atang Ranoemihardja, *Op Cit*, hlm. 70

Jika ditinjau satu persatu unsur-unsur dari kejahatan pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP diatas, ternyata unsur-unsur yang menyebabkan pencurian itu diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pencurian dalam bentuk pokok.

1. pencurian ternak;

Pengertian ternak telah dijelaskan dalam pasal 101 KUHP yang berbunyi: “yang dimaksud dengan ternak adalah hewan-hewan berkuku satu, yang memamah biak dan babi”. Hewan yang kuku satu misalnya ialah kuda, yang memamah biak misalnya adalah sapi dan kerbau, sedang mengenai babi sudah tidak perlu diperjelas lagi.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Unsur-unsur ini kiranya tidak memerlukan penjelasan, karena semuanya mudah dipahami dan dapat dimengerti di dalam bahasa sehari-hari.

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

a. Malam

Menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam yaitu “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.

b. Tempat kediaman

Pengertian mengenai tempat kediaman ini bukan saja penting di dalam hukum pidana materiil akan tetapi juga untuk hukum pidana formil. Menurut Memorie van antwoord dalam pembentukan *Wet op de Vrijheidsbeneming* di sebut sebagai “*Of een slaapgelegenheid*” atau “dimana terdapat suatu kesempatan tidur”. Kemudian Buys mengartikan sebagai “suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar.

c. Diatas sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah sekitarnya.

d. di luar pengetahuan atau diluar keinginan.

Yang dimaksud dengan “diluar pengetahuan” itu adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut. Sedangkan “di luar keinginan” adalah, bahwa si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *Mededaderschap* dan bukan sebagai *Medeplichtigheid*.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>9</sup>

Kiranya untuk pengertian ini sudah jelas, karena ini merupakan bahasa yang kita pakai sehari-hari.

### 3. Pencurian ringan

Dalam pasal 364 KUHP disebutkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ayat (1) no 4, begitu juga yang telah diterangkan dalam pasal 363 ayat (1) no 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang di curi itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, di hukum karena pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Unsur-unsurnya yaitu:

1. Perbuatan yang diatur di dalam pasal 362: pencurian biasa;
2. Perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 No. 4;
3. Perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 No. 5;

---

<sup>9</sup> Atang Ranoemihardja, *Op Cit*, hlm 89

4. Perbuatan itu tidak dilakukan dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah;
5. Harga dari barang yang diambil tidak melebihi jumlah Rp. 25,-

Adapun sebelum hakim menjatuhkan putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, yaitu:

Yang memberatkan:

1. perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
2. para terdakwa pernah melakukan pencurian.

Yang meringankan:

1. para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
2. para terdakwa belum pernah dihukum.
3. para terdakwa masih anak-anak dan masih bisa diperbaiki tingkah lakunya.

Dalam keterangan terdakwa bahwa tujuan pencurian tersebut adalah untuk jajan mie ayam, dan sebelumnya para terdakwa juga pernah melakukan pencurian yang sama tetapi tidak ketahuan dan uangnya mereka bagi bersama untuk jajan mie ayam. Dan ini semua karena ketidakmampuan orang tua dalam ekonomi.

Menurut penulis dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim kalau dilihat dari segi hukum positif sudah memenuhi unsur-unsurnya. Tapi kalau dilihat dari segi hukum pidana Islam, kalau terdakwa dikenai hukuman pidana penjara selama dua bulan itu kurang tepat. Karena menurut hukum Islam suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi

unsur-unsur yang telah dipenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus, unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam” menyebutkan bahwa unsur umum jarimah itu ada 3 macam, yaitu:

- 1). Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2). Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)
- 3). Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>10</sup>

Dari unsur-unsur umum *jarimah* diatas, penulis akan memasukkan kasus pencurian yang dilakukan oleh Ahmad Khoirin dan kawan-kawannya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Khoirin dan kawan-kawannya termasuk *jarimah* atau tidak.

- a) Unsur Formal yaitu adanya nash yang melarang. Dalam kasus ini memang ada nash (ketentuan) yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 28

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS. Al-Maidah: 38)

- b) Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*. Disini perbuatan pencurian tersebut benar-benar telah dilakukan oleh Ahmad Khoirin dan kawan-kawannya, sebab Kusriyanto telah berhasil membuka satu mur baut milik PLN sedang Kusriyanto dan Zaenudin bertugas mengawasi.
- c) Unsur Formal, yaitu pelaku adalah orang *mukallaf* (baligh dan berakal). Disini Ahmad Khoirin dan kawan-kawan adalah anak yang masih dibawah umur.

Jadi kalau dilihat dari unsur umum *jarimah* diatas maka perbuatan Ahmad Khoirin dan kawan-kawannya adalah bukan termasuk kategori *jarimah*. Karena salah satu unsur diatas belum terpenuhi, yaitu unsur ketiga atau unsur formal.

Adapun hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman itu ada 4 yaitu:

1. paksaan
2. mabuk
3. gila
4. anak dibawah umur

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khatab: tahukah engkau bahwa tidak dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut pertanggungjawaban, karena hal-hal berikut:

1. orang gila sampai ia sadar;
2. anak-anak sampai usia puber;
3. orang yang tidur sampai ia bangun.<sup>11</sup>

Selain itu Umar Ibn Khatab pernah tidak melaksanakan hukuman potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus menerus, sehingga bumi berubah menjadi abu, dan tahun itu dikenal dengan tahun abu (*'Am alramada*).<sup>12</sup>

Disini tampak jelas bahwa Umar Ibn Khatab dalam menjatuhkan hukuman beliau melihat pada masa dan keadaan. Begitu pula pada kasus Ahmad Khoirin dan kawan-kawannya, mereka mencuri untuk membeli mie ayam dan itu semua karena ketidakmampuan orang tua mereka dalam ekonomi.

---

<sup>11</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud Dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 16

<sup>12</sup> Amir Naruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khatab (Study Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 151

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir (*Idrak*) dan pilihan (*Ikhtiar*)<sup>13</sup>. Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilalui dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.<sup>14</sup>

1). Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*Idrak*).

Masa ini dimulai semenjak seseorang dilahirkan sampai usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Pada masa ini apabila seorang anak melakukan jarimah maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman, baik yang bersifat pidana ataupun pendidikan.<sup>15</sup>

Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, hlm. 133

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

## 2). Masa kemampuan berfikir yang lemah.

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (baligh). Kebanyakan fuqoha membatasi usia baligh ini dengan usia lima belas tahun. Apabila seorang telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti sebenarnya.

Pada masa ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (ta'dibiyah). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana.

Ta'zir adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*). Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat *edukatif* yang ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain hakim yang

berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.<sup>16</sup>

Macam *jarimah ta'zir* adalah mulai dari memberi nasehat atau peringatan, hukuman cambuk, penjara, dan lain-lainnya bahkan sampai hukuman mati, jika *jarimah* yang dilakukannya benar-benar sangat membahayakan. Untuk itu hakim boleh memilih hukuman mulai yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Dan hukuman tersebut tentu harus disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya.<sup>17</sup>

### 3). Masa kemampuan berfikir penuh.

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu lima belas tahun menurut kebanyakan fuqoha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat masyur dari mazhab Maliki. Pada masa ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis macamnya.

Dari keterangan diatas cukup jelas bahwa seorang anak tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana apapun alasannya dan apapun jenis pidana yang dilakukan sampai anak tersebut sudah baligh, akan tetapi anak tersebut dikenai pertanggungjawaban perdata.

---

<sup>16</sup> Rokhmadi, *Op Cit*, hlm. 56

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 57

Begitu pula pada kasus ini seharusnya Ahmad Khoirin dan teman-temannya ini termasuk di dalam kategori anak yang masa kemampuan berfikir lemah karena usia mereka rata-rata 15 dan 17 tahun. Sehingga kalau menurut hukum Islam anak tersebut harusnya dikenai hukuman pendidikan (*ta'dibiyah*) dan bukan hukuman pidana.

Selain itu kalau kita lihat dari tujuan utama dari penerapan hukuman dalam syari'at Islam antara lain adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi baik dan menyadari kesalahannya.<sup>18</sup>

Di dalam hukum Islam, Islam tidak membebaskan hukuman pada anak atas kejahatan besar yang dilakukannya, seperti membunuh dan mencuri, ini dikarenakan terdapat dua garis besar dalam masalah ini, yaitu *Pertama*, garis tanggung jawab menerima balasan atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Islam memaafkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh. Karena, pena pencatat amal perbuatan diangkat dari anak kecil sampai ia baligh. *Kedua*, garis tanggung jawab pendidikan yang menuntut adanya hukuman terhadap anak demi menjaganya dari penyimpangan. Ketika anak melakukan tindak kejahatan atau penyimpangan, maka wali anak harus mendidiknya dengan tegas agar dia tidak mengulangi kesalahannya dan melindunginya dari pengaruh buruk lingkungan. Dan disini hukuman untuk anak-anak tidak bisa disamakan dengan hukuman bagi orang dewasa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 138

<sup>19</sup> Husain Fadhlullah, *Dunia Anak Memahami Perasaan & Pikiran Anak Anda*, Bogor: Cahaya, 2004, hlm. 250

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV, yaitu mengenai Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses perlakuan terhadap anak disini hakim sudah menjalankan secara benar sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang peradilan anak. Dimana anak diperlakukan secara adil dan bijaksana serta sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang peradilan anak.
2. Jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia maka pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 bulan terhadap Ahmad Khoirin dan teman-temannya itu sudah tepat, karena kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Khoirin dan teman-temannya sudah memenuhi unsur-unsur pencurian menurut hukum positif. Tapi kalau menurut hukum pidana Islam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 2 bulan penjara itu kurang tepat. Dan seharusnya kalau menurut hukum pidana Islam Ahmad Khoirin dan teman-temannya dikenakan hukuman dalam bentuk pendidikan.

## **B. Saran-Saran.**

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Anak adalah sebagai penerus bangsa dimana kedudukan anak di dalam sebuah negara sangat penting karena maju dan mundurnya sebuah negara akan tergantung pada anak. Untuk itu dalam hakim memeriksa perkara anak hakim harus benar-benar sesuai dengan UU dan kenyamanan anak dalam proses peradilan harus diutamakan, jangan sampai anak merasa tertekan pada saat proses peradilan berlangsung sehingga akan mengganggu kejiwaan anak tersebut.
2. Dalam hakim menentukan putusan, hakim harus benar-benar mengerti putusan apa yang tepat untuk kebutuhan anak tersebut. Untuk itu hakim harus terjun langsung kelapangan supaya tahu kondisi anak tersebut secara mendalam.

## **C. Penutup**

Teriring rasa rasa syukur Alhamdulillah yang tidak terhingga kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala upaya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap saran dan kritik kepada para pembaca sekalian demi terciptanya sebuah skripsi yang lebih baik dan sempurna, karena penulis menyadari bahwa dengan sedikit pengetahuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka tentunya banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang

bersifat konstruktif sangatlah berguna bagi penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk serta bimbingan-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat menggapai ketentraman lahir dan batin untuk mengabdikan kepada-Nya. Amiin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hudud Dan Kewarisan*, Jakarta: Srigunting Raja Grafindo Persada, 1996.
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- \_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- As Suyuti, Jalaludin, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, t.t.
- Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, Cet I, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998
- Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djuhaindah, Hasan, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Mengandung Alimentasi Terhadap Anak Yang Belum Dewasa*, Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia,  
1999/2000

Efendi, Masri Singarimbun dan Sofian, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta:  
LP3ES, 1989.

Fadhllullah, Husain, *Dunia Anak Memahami Perasaan & Pikiran Anak Anda*,  
Bogor: Cahaya, 2004, hlm. 250

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. 2, Jakarta: Akademika  
Pressindo, 1989.

Hakim G, Bismar Siregar, Abdul, Nusantara Dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*,  
Jakarta: Rajawali, 1986.

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, jakarta: Rajawali Pers,  
1992.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta  
Kekayaan*, Bandung: Sinar baru, 1989.

Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV. Amalia, 1980.

Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja  
Rosda karya ed Revisi, 2005.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin,  
1996

Mulyana, Dedi, *Strategi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya, 2001.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Naruddin, Amir, *Ijtihad Umar Ibn Khatab (Study Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ranoemihardja, Atang, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Laporan Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Subagyo P. Joko, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- , *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : **SUYOTO**

Tempat / tanggal lahir : Grobogan, 14 Juli 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Manggarmas Rt. 05 Rw. 01 Kec. Godong Kab.  
Grobogan Kode Pos 58162

Pendidikan :- SD Negeri Manggarmas II Kec. Godong Kab.  
Grobogan

- SMP N I DEMPET Kec. Dempet Kab. Demak
- SMA N I DEMPET Kec. Dempet Kab. Demak
- IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah

Semarang, 10 Januari 2009

Hormat saya

**SUYOTO**  
**042211056**